BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sentimen publik terhadap revisi UU Pilkada di media sosial X didominasi oleh sentimen negatif. Dominasi sentimen negatif ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa kecewa, khawatir, dan tidak setuju dengan adanya revisi tersebut, terutama terhadap poin-poin yang dianggap berpotensi mengurangi partisipasi publik dalam proses demokrasi, seperti kemungkinan kembalinya mekanisme pemilihan tidak langsung melalui DPRD. Masyarakat menilai bahwa revisi UU Pilkada berisiko membuka ruang lebih luas bagi praktik politik yang tidak transparan, memfasilitasi transaksi politik, dan memperkuat dominasi elite tertentu dalam proses pemilihan kepala daerah. Hal ini tercermin dari maraknya kritik, sindiran, dan kampanye penolakan yang menyebar secara masif melalui berbagai unggahan, komentar, serta tagar yang menjadi viral.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa media sosial X telah menjadi wadah penting bagi masyarakat untuk menyuarakan opini politik secara langsung, terbuka, dan *real-time*. Media sosial tidak hanya menjadi saluran komunikasi, tetapi juga arena pertarungan wacana yang merefleksikan dinamika opini publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan negara.

Temuan penelitian ini juga mendukung pemahaman dalam kerangka *Advocacy Coalition Framework* (ACF), yang menjelaskan bahwa dalam proses kebijakan publik, aktor-aktor yang memiliki keyakinan nilai serupa akan membentuk koalisi advokasi untuk memengaruhi opini publik. Dalam konteks revisi UU Pilkada, koalisi advokasi yang menolak kebijakan tampak lebih dominan dalam membangun narasi oposisi melalui media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa media

Analisis Sentimen.., Raymond Ramadhany Kalla, Fakultas Ilmu Komunikasi, 2025

sosial berperan penting dalam mempercepat proses pembentukan koalisi, memperkuat identitas kolektif, serta memfasilitasi polarisasi opini publik terhadap isu kebijakan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terlibat maupun terdampak oleh isu revisi UU Pilkada:

1. Pemerintah dan DPR, diharapkan agar lebih peka dan responsif terhadap aspirasi masyarakat sebelum mengesahkan kebijakan strategis, terutama yang menyangkut pilar demokrasi seperti mekanisme pemilihan kepala daerah. Proses legislasi sebaiknya dilakukan secara transparan, inklusif, dan akuntabel dengan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-luasnya. Pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sah secara sosial karena mencerminkan kehendak rakyat.
2. Kalangan akademisi dan peneliti, analisis sentimen publik di media sosial dapat dijadikan alat bantu yang efektif dalam membaca dinamika opini masyarakat secara *real-time*. Pendekatan ini menawarkan metode kuantitatif dan kualitatif yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penerimaan atau penolakan terhadap suatu kebijakan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan sangat disarankan untuk menggali lebih dalam pola komunikasi digital masyarakat serta dampaknya terhadap proses pengambilan kebijakan publik.
3. Masyarakat umum, penting untuk tetap menjaga sikap kritis dan aktif terhadap setiap kebijakan pemerintah. Partisipasi publik tidak hanya terbatas pada saat pemilu, tetapi juga dalam mengawal proses legislasi dan pelaksanaan kebijakan di berbagai tingkatan. Media sosial dapat menjadi ruang strategis untuk menyuarakan pendapat, namun perlu digunakan secara bertanggung jawab, dengan menyebarkan informasi yang faktual dan menghindari provokasi yang dapat memecah belah.

4. Pihak pengelola media sosial X, disarankan untuk terus meningkatkan kebijakan moderasi konten agar ruang diskursus publik tetap sehat, seimbang, dan bebas dari penyebaran disinformasi. Fitur-fitur pelabelan informasi, verifikasi akun, dan promosi konten edukatif perlu diperkuat untuk mendukung terciptanya ekosistem digital yang kondusif bagi pertukaran pendapat yang konstruktif. Selain itu, transparansi algoritma dalam menampilkan trending topik atau tagar populer juga penting agar publik memahami bagaimana isu tertentu mendapatkan sorotan luas.

Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan penyedia platform media sosial, diharapkan proses demokratisasi di Indonesia dapat terus berkembang ke arah yang lebih matang, terbuka, dan partisipatif.